

**INKONSISTENSI HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KERINGANAN PAJAK  
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

**Hari Yanto**

[hari\\_yanto\\_sh@yahoo.co.id](mailto:hari_yanto_sh@yahoo.co.id)

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

**Abstrak**

12 Juni 2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disingkat PP Nomor 46 Tahun 2013). Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli 2013 dan dikenal kalangan masyarakat sebagai peraturan Pajak Penghasilan Final 1% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kehadiran PP Nomor 46 Tahun 2013 ini banyak mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Kalangan pro berasal dari Pemerintah selaku pembuat PP Nomor 46 Tahun 2013. Mereka mengklaim bahwa kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada pengusaha usaha Mikro Kecil, dan Menengah sedangkan kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP Nomor 46 tahun 2013, para praktisi perpajakan, konsultan pajak dan pemerhati perpajakan. Kalangan kontra menganggap bahwa kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak. Melihat pada fakta yang terjadi, penulis tidak membahas mengenai pro-kontra kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013, melainkan lebih mengajak pembaca untuk memahami kedudukan hukum PP Nomor 46 Tahun 2013 dimata peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ada.

**Kata Kunci:** Fasilitas pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pro dan Kontra

**Abstract**

June 12, 2013, The Government issued Government Regulation Number 46 of 2013 concerning Income Tax on Income from bussines activities whose received or obtained by Taxpayers with specific turnover. (hereinafter be referred as Government Regulation Number 46 of 2013). This Government regulation enacted since July 1, 2013 and be known by the community as 1% Final Income Tax Regulation for Micro, Small, and Medium enterprises.

The presence of Government Regulation Number 46 of 2013, invited a lot of pros and cons from the community. Pros group come from Government who issued Government Regulation Number 46 of 2013. They claimed that the presence of Government Regulation Number 46 of 2013 is to provide tax facilities to Micro, Small and Medium enterprises whereas cons group come from community who subject to this Government Regulation, tax practitioner, tax consultants, and observers of taxation. Cons group assume that the presence of Government Regulation Number 46 of 2013 isn't in line with its purpose, which simplify and gave tax facilities but rather enlarging tax expense. Looking at the facts that occurred, the authors didn't discuss about the pros and cons which occurred on the presence of Government Regulation Number 46 of 2013, but rather more to invites reader understanding the legal position of Government Regulation number 46 of 2013 toward the tax laws that already exist.

**Keywords:** Tax facilities, Micro, Small, and Medium Enterprises, Pros and Cons

## I. Latar Belakang

Salah satu tujuan pajak adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara memindahkan sebagian kekayaan masyarakat yang berkelebihan kepada masyarakat yang berkekurangan. Agar pemindahan kekayaan tersebut tidak disamakan dengan perampokan, pencurian dan kejahatan sejenis lainnya, maka pemindahan kekayaan dilakukan dengan mendapatkan pengesahan melalui suatu Undang-Undang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan seluruh rakyat. Melalui Undang-Undang ini pula tujuan masyarakat yang adil dan makmur dipercepat dengan memberikan fasilitas keringanan pajak kepada golongan masyarakat tertentu atau kepada wajib pajak tertentu.

Konstitusi kita, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan dasar Konstitusi ini diaturlah berbagai Undang-Undang Perpajakan, yang salah satu diantaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat sebagai UU PPh). Didalam UU PPh ini terdapat pula berbagai fasilitas keringanan pajak, seperti fasilitas keringanan pajak untuk wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak yang tercantum dalam Pasal 7 UU PPh; fasilitas keringanan pajak untuk golongan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31E UU PPh. Selain fasilitas keringanan pajak yang diatur dalam Undang-Undang, Pemerintah juga memberikan fasilitas keringanan pajak melalui Peraturan Pemerintah yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang. Salah satu Peraturan Pemerintah yang memberikan fasilitas keringanan pajak untuk golongan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah PP Nomor 46 Tahun 2013. Fasilitas keringanan pajak yang diberikan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tersirat dengan jelas dalam huruf a ketentuan menimbang PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

“untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;”

Namun apakah terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013 benar-benar memberikan fasilitas keringanan pajak dan telah diterbitkan sesuai dengan kedudukannya sebagai Peraturan Pemerintah dimata peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ? Pemahaman akan asas hukum, peraturan perundang-undangan akan membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut.

## II. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### 2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat sebagai UU UMKM) memberikan pengertian untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai berikut:

“**Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

**Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari pengertian usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yang diberikan oleh UU UMKM, terlihat bahwa UU tersebut memberikan kriteria tersendiri untuk masing-masing usaha. Kriteria ini kemudian disebutkan dalam Pasal 6 UU UMKM sebagai berikut:

“**Kriteria Usaha Mikro** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Kriteria Usaha Kecil** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**Kriteria Usaha Menengah** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

Penjelasan Pasal 6 UU UMKM kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Setelah mengetahui pengertian dan kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka selanjutnya perlu diketahui fasilitas keringanan pajak untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam UU PPh.

## **2.2. Fasilitas Keringanan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam UU PPh**

Tahun 2008 adalah tahun diterbitkannya UU UMKM dan perubahan keempat UU PPh. UU UMKM diberlakukan pada tanggal diundangkannya, yaitu 4 Juli 2008 sedangkan UU PPh diberlakukan pada 1 Januari 2009. Lantas apakah waktu penerbitan dan pemberlakuan yang berdekatan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap UU PPh untuk memfasilitasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membayar pajak penghasilan ? Fasilitas keringanan pajak yang diberikan UU PPh diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalam dibawah ini.

### **2.2.1 Fasilitas Keringanan Pertama UU PPh untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh mengecualikan keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, **atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil** sebagai obyek pajak. Fasilitas keringanan pajak ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang mengalihkan dan pihak-pihak yang menerima pengalihan;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha Mikro dan usaha Kecil yang menjalankan usaha Mikro dan usaha Kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dari fasilitas keringanan pertama yang diberikan oleh UU PPh berupa pengecualian sebagai obyek pajak ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha Menengah tidak mendapatkan fasilitas keringanan pajak ini;

2. Fasilitas keringanan pajak ini hanya diperuntukan bagi usaha Mikro dan Kecil yang dilaksanakan oleh orang perorangan; sehingga bagi usaha Mikro dan Kecil yang dilaksanakan oleh badan usaha tidak mendapatkan fasilitas keringanan pajak ini.

### **2.2.2 Fasilitas Keringan Kedua UU PPh untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pasal 4 ayat 1 huruf k UU PPh mengecualikan keuntungan karena pembebasan utang sampai dengan jumlah tertentu sebagai obyek pajak. UU PPh kemudian menetapkan bahwa jumlah besaran keuntungan karena pembebasan utang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan karena Pembebasan Utang Debitur Kecil kemudian menentukan bahwa jumlah pembebasan utang debitur kecil yang dapat dikecualikan sebagai obyek pajak adalah tidak lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk juga :

- a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi hasil pendataan KS) yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-UPPKS;
- b. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura;
- c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sangat sederhana (RSS);
- d. Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada **nasabah usaha kecil; dan**
- e. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan **usaha kecil** dan koperasi.

Pengecualian sebagai obyek pajak ini hanya dapat dinikmati oleh debitur kecil hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak. Kriteria yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah kriteria besaran utang sehingga apabila usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerima pembebasan utang yang tidak lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seharusnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menikmati fasilitas yang diberikan UU PPh ini.

### **2.2.3 Fasilitas Keringan Ketiga UU PPh untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pasal 31E UU PPh memberikan keringanan berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) ini diberikan dari tarif sebagaimana Pasal 17 ayat 1 huruf b (28% [dua puluh delapan persen]) dan ayat 2a (25% [dua puluh lima persen]) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) .

Sayangnya fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) ini hanya dapat dinikmati oleh usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjalankan usahanya melalui badan usaha dan untuk orang perorangan yang menjalankan usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak ini.

### **2.3 Fasilitas Keringan Pajak Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang merupakan Pelaksana UU PPh**

Mengacu pada ketentuan menimbang PP Nomor 46 Tahun 2013, PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 ayat 2 huruf e dan Pasal 17 ayat 7 UU PPh. PP ini diterbitkan untuk memudahkan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP Nomor 46 Tahun 2013 berlaku bagi:

- a) (1) Wajib Pajak Orang Pribadi;  
(2) Wajib Pajak Badan (CV, PT, dan bentuk usaha lainnya yang termasuk ke dalam Wajib Pajak Badan) tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Ternyata adagium hukum yang berbunyi “Tiada Peraturan Tanpa Pengecualian (*there's no rule without exception*)” berlaku pula untuk peraturan tersebut. Sebab dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa-nya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa-nya menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan;
3. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial;
4. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, maka fasilitas yang seperti apa yang diberikan oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 ? Secara singkat Fasilitas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 46 Tahun 2013.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang berhak menerima fasilitas, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan final adalah sebesar 1% (satu persen) dikenakan dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dari penjelasan singkat mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tersirat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diperuntukkan bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun pajak tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini sedangkan untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun pajak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan UU PPh.

### III. Pembahasan Permasalahan PP Nomor 46 Tahun 2013

Sebelum terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013, diketahui telah ada beberapa fasilitas perpajakan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah yang diberikan oleh UU PPh. Dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013, maka bertambah pula fasilitas perpajakan bagi usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Namun ternyata pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini telah menyebabkan beberapa ketentuan dalam UU PPh menjadi tidak dapat dinikmati oleh wajib pajak tertentu. Beberapa ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU PPh mengenai ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi;
2. Pasal 25 UU PPh mengenai ketentuan angsuran pajak dalam tahun berjalan;
3. Pasal 31E UU PPh mengenai ketentuan pengurangan tarif sebesar 50% bagi wajib pajak badan.

#### 3.1. PTKP yang tidak dapat Dinikmati berkaitan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013

Pengenaan pajak final sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan dari peredaran bruto setiap bulan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 menandakan bahwa pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut tidak memperhitungkan pengurangan PTKP dalam pengenaannya.

Sebelum berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, PTKP menjadi unsur pengurang untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Hak berupa pengurangan ini langsung diberikan berdasarkan UU PPh tanpa membedakan jenis usaha dari orang tersebut. Sesuai dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (jika terdapat 2 (dua) ketentuan yang saling

bertentangan, berarti ketentuan yang lebih tinggilah yang berlaku), maka PTKP harus tetap dapat menjadi pengurangan dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi sekalipun terhadap wajib pajak orang pribadi tersebut diberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013.

### **3.2. Angsuran PPh Pasal 25 berkaitan dengan PP Nomor 46 tahun 2013**

Berdasarkan Pasal 25 UU PPh setiap wajib pajak harus membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong berdasarkan Pasal 21, Pasal 23, pajak penghasilan yang telah dipungut berdasarkan Pasal 22 dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan berdasarkan Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Namun perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan tersebut, untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOPPT) berdasarkan pasal Pasal 25 ayat 7 UU PPh ditentukan paling tinggi sebesar **0,75 %** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat 7 UU PPh, maka terlihat bahwa setelah terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013 terjadi penambahan beban pembayaran pajak penghasilan setiap bulan untuk WPOPPT sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen). Meskipun Pasal 25 ayat 7 UU PPh adalah merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang pada akhir tahun akan dilakukan perhitungan ulang dan dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 1a UU PPh, namun tidak berarti bahwa pengenaan pajaknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengenakan pajak sebesar 1% (satu persen) dan bersifat final.

### **3.3 Pasal 31E UU PPh VS PP Nomor 46 Tahun 2013**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam bagian 2.2.3 Fasilitas keringanan ketiga dalam UU PPh bahwa wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berhak mendapatkan Pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang diberikan dari tarif sebagaimana Pasal 17 ayat 1 huruf b (28% [dua puluh delapan persen]) dan ayat 2a (25% [dua puluh lima persen]). Tarif hasil pengurangan tersebut dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Hal ini menandakan bahwa sejak 1 Juli 2013 terdapat 2 (dua) peraturan yang berlaku untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Peraturan tersebut adalah Pasal 31E UU PPh dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

## **IV. Kesimpulan**

1. Bahwa dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013, yaitu 1 Juli 2013 tidak seluruh usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh fasilitas kemudahan dalam penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Hal ini dikarena fasilitas tersebut hanya dapat dinikmati oleh usaha Mikro, Kecil, Menengah yang telah memenuhi kriteria dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang salah satunya adalah memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak;
2. Bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 telah mengabaikan PTKP yang merupakan hak wajib pajak orang pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU PPh sehingga PTKP yang semula dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak orang pribadi, setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak diberlakukan PP tersebut.
3. Bahwa dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 telah terjadi penambahan pembayaran pajak untuk setiap bulannya bagi WPOPPT (yang mungkin juga termasuk dalam kategori usaha Mikro, Kecil, Menengah) mengingat semula sebelum berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, WPOPPT diwajibkan mengangsur setiap bulan dengan tarif sebesar 0,75% dari peredaran bruto dan sejak berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto.
4. Bahwa sejak 1 Juli 2013 terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, yaitu Pasal 31E UU PPh dan PP Nomor 46 Tahun 2013;

5. Bahwa Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 telah menimbulkan inkonsistensi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Inkonsistensi tersebut timbul karena dalam PP tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menghilangkan, mempersempit hak wajib pajak yang diberikan oleh UU PPh bahkan bertentangan dengan UU PPh. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang dan kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penjelasan Pasal 7 ayat 2 kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

#### V. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan karena Pembebasan Utang Debitur Kecil;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- PPh Final 1% untuk UMKM tertentu, Edisi 15, Indonesian Tax Review, Volume VI, 2013;
- Hari Yanto, Menilik Siapa yang Mendapatkan Tarif PPh Final 1%, Edisi 16, Indonesian Tax Review, Volume VI, 2013;
- Update Juklak PPh Final 1%, Edisi17, Indonesia Tax Review, Volume VI, 2013.